



P U T U S A N

Nomor 2806 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LIN HANDY KIATARTO alias HANDY KIATARTO ;**
Tempat lahir : Sungailiat;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 02 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : 1. Jalan Kusumanegara 179, RT.02/RW.09, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;
2. Merapi View Blok E Nomor 11, Jalan Kaliurang KM 9,3, Yogyakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur CV Tira Persada;

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan dengan jenis penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;

Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa LIN HANDY KIATARTO Alias HANDY KIATARTO, selaku Direktur CV. TIRA PERSADA yang didirikan pada tanggal 14 Februari 2006 berdasarkan Akta Notaris MURLINA, SH., Nomor 22 tanggal 14 Februari 2006, yang merupakan persero aktif CV., adapun CV. TIRA PERSADA terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Sleman sejak tanggal 4 April 2006 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-154/WPJ.23/KP.0603/2006 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 06 April 2006

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keterangan PKP Nomor PEM-81/WPJ.23/KP.0603/2006, bersama-sama dengan saksi Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau pada SPT PPN masa pelaporan tahun 2009 dan tahun 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor KPP Sleman di lingkungan Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta Jalan Ring Road Utara Nomor 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan beberapa perbuatan yang satu sama yang lain saling berhubungan, sehingga dengan demikian dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling) dengan sengaja:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar dan;
- c. tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut;

Sehingga dapat merugikan kerugian pada pendapatan negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Lin Handy Kiatarto alias Handi Kiatarto selaku Direktur CV.Tira Persada yang bergerak di bidang usaha perdagangan/distribusi margarin, ragi, coklat dan pemberi rasa makanan.
- Faktur Pajak atas nama CV. TIRA PERSADA selaku Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, keterangan dari para pembeli bahwa jumlah yang dibayarkan kepada CV. TIRA PERSADA adalah sebesar harga jual / Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah PPN sebesar 10% dari DPP;
- Untuk Penjualan yang tidak diterbitkan Faktur Pajak namun hanya dengan Faktur Penjualan atau Nota Penjualan atas penyerahan Barang Kena Pajak, keterangan dari para pembeli bahwa jumlah yang dibayarkan kepada CV. TIRA PERSADA adalah juga sama sebesar harga jual / Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah PPN sebesar 10% dari DPP;
- Dari Daftar Tagihan kepada pelanggan CV. TIRA PERSADA nampak bahwa pembayaran pelanggan dengan BG juga termasuk PPN 10%;
- Dari Data Mutasi dari Rekening Giro pada Rekening bank penampung hasil penjualan CV Tira Persada Perwakilan Solo di Bank Panin cabang Kartasura nomor rekening 3025093585 atas nama CV. TIRA PERSADA

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan adanya aliran dana masuk dari pengguna jasa dengan jumlah sebesar harga jual (DPP) ditambah PPN 10%.

Bahwa selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 tersebut terdakwa telah melakukan transaksi jual beli, dan menerima pembayaran dari para pelanggan (customer) adalah sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah PPN sebesar 10% dari DPP, namun demikian PPN yang telah dipungut oleh terdakwa dan saksi Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro selaku Sales Manager CV. Tira Persada yang diberi tugas untuk membuat pelaporan pajak PPN atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa sebagai berikut :

- SPT PPN Masa Januari sd. Desember tahun 2009, Masa Januari sd April, Juni, Juli, September sd. Desember tahun 2010 disampaikan ke KPP Pratama Sleman namun isinya tidak benar dengan cara tidak melaporkan Penyerahan Kena Pajak yang telah dilakukan;
- Tidak menyampaikan SPT PPN Masa Mei dan Agustus Tahun 2010;
- Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pelanggan dengan cara tidak melaporkan Penyerahan Kena Pajak dalam SPT Masa PPN.

1. Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2009 atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman , sebagai berikut:

No	No. LPAD	Tgl LPAD	Masa	Status
1.	S-01013831/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/02/2009	Januari	Normal
2.	S-00024431/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	19/03/2009	Pebruari	Normal
3.	S-00047765/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/04/2009	Maret	Normal
4.	S-01035991/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/05/2009	April	Normal
5.	S-00060753/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	19/06/2009	Mei	Normal
6.	S-01049230/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	16/07/2009	Juni	Normal
7.	S-01061707/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/08/2009	Juli	Normal
8.	S-00080720/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	16/09/2009	Agustus	Normal
9.	S-01081662/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/10/2009	September	Normal
10.	S-01092594/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/11/2009	Oktober	Normal
11.	S-00084353/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	19/12/2009	Nopember	Normal
12.	S-01010466/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	20/01/2010	Desember	Normal

2. Isi SPT Masa PPN tahun 2009 atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman , sebagai berikut:

No	Masa	DPP	PPN Keluaran	PPN Dikreditkan	Kurang (Lebih) Bayar
1.	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Pebruari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret	1.120.278.822	112.027.882	129.309.495	(17.281.613)
4.	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9.	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11.	Nopember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3. Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2010 atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman , sebagai berikut:

No	No. LPAD	Tgl LPAD	Masa	Status
1.	S-01022680/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	22/02/2010	Januari	
2.	S-01009286/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	22/03/2010	Normal	Normal
3.	S-01018988/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	19/04/2010	Maret	Normal
4.	S-01033291/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	19/05/2010	April	Normal
5.	-	-	Mei	Tidak lapor
6.	S-01079890/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	20/07/2010	Juni	Normal
7.	S-01108499/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	19/08/2010	Juli	Normal
8.	-	-	Agustus	Tidak lapor
9.	S-01146749/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	20/10/2010	September	Normal
10.	S-01160385/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	30/11/2010	Oktober	Normal
11.	S-01167920/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	16/12/2010	Nopember	Normal
12.	S-01187523/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2011	31/01/2011	Desember	Normal

4. Isi SPT Masa PPN tahun 2010 atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman , sebagai berikut:

No	Masa	DPP	PPN Keluaran	PPN Dikreditkan	Kurang (Lebih) Bayar
1.	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Pebruari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9.	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11.	Nopember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



5. CV. TIRA PERSADA belum pernah melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2009 dan 2010, namun selama proses pemeriksaan pernah melakukan Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 (3) Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009 ke KPP Pratama Sleman;
6. Pengungkapan ketidakbenaran SPT Masa PPN tahun 2009 dan 2010 CV. TIRA PERSADA yang disampaikan pada tanggal 01 April 2013 ke KPP Pratama Sleman , sebagai berikut:

a. Tahun 2009

No	No. LPAD	Tgl LPAD	Masa	DPP (Rp)
1.	S-01038924/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Januari	859.352.280
2.	S-01038925/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Pebruari	776.147.950
3.	S-01038926/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Maret	1.504.124.660
4.	S-01039368/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	April	884.446.240
5.	S-01039370/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Mei	906.878.920
6.	S-01039372/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Juni	1.301.892.530
7.	S-01039375/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Juli	1.361.658.200
8.	S-01039378/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Agustus	1.220.419.010
9.	S-01039380/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	September	902.426.860
10	S-01039385/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Oktober	680.951.160
11	S-01039387/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Nopember	742.937.630
12	S-01039394/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Desember	1.318.693.320
	Jumlah			12.459.928.760

b. Tahun 2010

No	No. LPAD	Tgl LPAD	Masa	DPP (Rp)
1.	S-01039398/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Januari	945.730.090
2.	S-01038930/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Pebruari	1.309.208.170
3.	S-01038931/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Maret	1.137.469.530
4.	S-01038932/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	April	1.357.200.940
5.	S-01039409/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Mei	972.857.100
6.	S-01038933/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Juni	1.061.637.810
7.	S-01039407/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Juli	1.413.411.870
8.	S-01039406/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Agustus	1.628.526.300
9.	S-01039404/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	September	842.021.550
10	S-01039402/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Oktober	1.160.853.790
11	S-01039401/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Nopember	1.103.463.700
12	S-01039400/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Desember	1.220.683.760
	Jumlah			14.153.064.610

7. Isi pengungkapan ketidakbenaran SPT Masa PPN tahun 2009 dan 2010 CV. TIRA PERSADA yang disampaikan ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut:

a. Tahun 2009 :



No	Masa	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang (Lebih) Bayar (Rp)	Sanksi 150% (Rp)
1.	Januari	85.935.228	84.073.306	1.861.922	2.792.883
2.	Pebruari	77.614.795	75.518.207	2.096.588	3.144.882
3.	Maret	150.412.466	149.483.845	928.621	1.392.932
4.	April	88.444.624	88.223.454	221.170	331.755
5.	Mei	90.687.892	89.546.523	1.141.369	1.712.054
6.	Juni	130.189.253	128.439.841	1.749.412	2.624.118
7.	Juli	136.165.820	132.976.417	3.189.403	4.784.105
8.	Agustus	122.041.901	120.498.042	1.543.859	2.315.789
9.	September	90.242.686	86.096.261	4.146.425	6.219.638
10.	Oktober	68.095.116	67.445.416	649.700	974.550
11.	Nopember	74.293.763	73.369.303	924.460	1.386.690
12.	Desember	131.869.332	130.457.533	1.411.799	2.117.699
	Jumlah	1.245.992.876	1.226.128.148	19.864.728	29.797.095

b. Tahun 2010 :

No	Masa	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang (Lebih) Bayar (Rp)	Sanksi 150% (Rp)
1.	Januari	94.573.009	93.043.933	1.529.076	2.293.614
2.	Pebruari	130.920.817	117.314.246	13.606.571	20.409.857
3.	Maret	113.746.953	109.166.180	4.580.773	6.871.160
4.	April	135.720.094	100.322.946	35.397.148	53.095.722
5.	Mei	97.285.710	94.375.748	2.909.962	4.364.943
6.	Juni	106.163.781	105.941.410	222.371	333.557
7.	Juli	141.341.187	139.830.205	1.510.982	2.266.473
8.	Agustus	162.852.630	160.458.452	2.394.178	3.591.267
9.	September	84.202.155	82.668.443	1.533.712	2.300.568
10.	Oktober	116.085.379	115.597.823	487.556	731.334
11.	Nopember	110.346.370	108.974.461	1.371.909	2.057.864
12.	Desember	122.068.376	121.177.996	890.380	1.335.570
	Jumlah	1.415.306.461	1.348.871.843	66.434.618	99.651.929

8. Namun demikian pengungkapan yang dilakukan CV. TIRA PERSADA sebagaimana jawaban di atas tidak dapat dianggap sebagai Pembetulan SPT Masa PPN karena disampaikan pada saat proses pemeriksaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009 sehingga yang diakui pelaporan SPT Masa PPN adalah yang disampaikan sebelum dilakukannya pemeriksaan;

9. Bahwa menurut hasil pemeriksaan, jumlah PPN terhutang CV. TIRA PERSADA untuk tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2009 :

No	Masa	DPP (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan	Kurang (Lebih) Bayar
----	------	----------	---------------------	---------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(Rp)
1.	Januari	989.461.721	98.946.172	0	98.946.172
2.	Pebruari	1.058.699.604	105.869.960	0	105.869.960
3.	Maret	1.405.204.777	140.520.477	129.309.495	11.210.983
4.	April	1.350.253.037	135.253.037	0	135.253.037
5.	Mei	993.841.960	99.384.196	0	99.384.196
6.	Juni	1.699.230.842	169.923.084	0	169.923.084
7.	Juli	1.305.233.519	130.523.351	0	130.523.351
8.	Agustus	1.433.532.146	143.353.214	0	143.353.214
9.	September	1.197.242.785	119.724.278	0	119.724.278
10.	Oktober	831.758.087	83.175.808	0	83.175.808
11.	Nopember	881.539.144	88.153.914	0	88.153.914
12.	Desember	1.353.643.466	135.364.346	0	135.364.346
	Jumlah	14.499.641.088	1.449.964.109	129.309.495	1.320.654.614

b. Tahun 2010 :

No	Masa	DPP (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang (Lebih) Bayar (Rp)
1.	Januari	1.192.552.381	119.255.238	0	119.255.238
2.	Pebruari	1.229.040.778	122.904.078	0	122.904.078
3.	Maret	1.295.774.287	129.577.429	0	129.577.429
4.	April	1.413.327.364	141.332.736	0	141.332.736
5.	Mei	1.323.199.686	132.319.969	0	132.319.969
6.	Juni	1.372.111.025	137.211.103	0	137.211.103
7.	Juli	1.533.470.323	153.347.032	0	153.347.032
8.	Agustus	1.496.954.346	149.695.435	0	149.695.435
9.	September	1.110.093.230	111.009.323	0	111.009.323
10.	Oktober	1.398.534.045	139.853.405	0	139.853.405
11.	Nopember	984.694.852	98.469.485	0	98.469.485
12.	Desember	1.425.900.793	142.590.079	0	142.590.079
	Jumlah	15.775.653.110	1.577.565.311	0	1.577.565.311

10. Dalam pemeriksaan, saksi Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro tidak memperhitungkan jumlah Pajak Masukan CV. TIRA PERSADA baik tahun 2009 dan 2010 dalam menentukan jumlah PPN terhutang karena sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 tahun 2009, yaitu pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut sudah ditegaskan pula dengan jawaban Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak dengan surat Nomor : S-837/PJ.02/2013 tanggal 5 September 2013;

11. Jumlah pembayaran PPN terhutang tahun 2009 dan 2010 dalam Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa dapat dikurangkan dari jumlah Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara (sebesar Pokoknya saja) karena Pengungkapan Ketidakbenaran tersebut secara formal sudah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009, yaitu berupa :

- Pernyataan tertulis Wajib Pajak.
- Lampiran penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dalam format surat pemberitahuan masa PPN.
- SSP atas pembayaran kekurangan pokok pajak.
- SSP atas pelunasan sanksi administrasi berupa denda.

12. Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara yang diakibatkan dari dugaan tindak pidana dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh tersangka Lin Handy Kiatarto bersama-sama dengan Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro melalui CV Tira Persada dapat dirinci sebagai berikut:

- Karena menyampaikan SPT yang isinya tidak benar setelah memperhitungkan pembayaran dalam Pengungkapan Ketidakbenaran adalah :

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	14.499.611.088	12.955.599.078	27.455.210.166
Pajak Keluaran	1.449.964.108	1.295.549.907	2.745.514.015
Pajak Masukan	129.309.495	0	129.309.495
PPN Kurang/(lebih) dibayar	1.320.654.614	1.295.549.907	2.616.204.521
Kompensasi dari masa sebelumnya	0	0	0
Pajak yg telah disetor Pasal 8 (3) KUP	19.864.728	61.130.478	80.995.206
	1.300.789.886	1.234.419.429	2.535.209.315

- Karena tidak menyampaikan SPT Masa PPN setelah memperhitungkan pembayaran dalam Pengungkapan Ketidakbenaran adalah :

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015



Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	--	2.820.154.032	2.820.154.032
Pajak Keluaran	--	282.015.403	282.015.403
Pajak Masukan	--	0	0
PPN Kurang/(lebih) dibayar	--	282.015.403	282.015.403
Kompensasi dari masa sebelumnya	--	0	0
Pajak yg telah disetor Pasal 8 (3) KUP	--	5.304.140	5.304.140
	--	276.711.263	276.711.263
Jumlah	1. 300.789.886	1.511.130.693	2.811.920.579

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan :

a. Dalam kurun waktu Januari 2009 sampai dengan Desember 2009:

- Wajib Pajak melakukan transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak sejumlah Rp 14.499.641.088,00 (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Dalam melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Wajib Pajak menerbitkan nota/faktur penjualan dan terkadang menerbitkan Faktur Pajak Standar;
- Dalam nota/faktur penjualan tersebut selalu dicantumkan nilai PPN yang dipungut yaitu sebesar 10% dari Harga Jual atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP);
- Pelanggan / pembeli BKP melunasi tagihan atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) kepada Wajib Pajak sebesar DPP ditambah PPN sebesar 10%;
- Jumlah PPN yang dipungut oleh Wajib Pajak dari Pembeli sebesar Rp.1.449.964.109,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat seratus sembilan rupiah);
- Jumlah pelunasan yang diterima dari pembeli yaitu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah PPN oleh Wajib Pajak) disetorkan ke rekening bank milik Wajib Pajak yang dibuka oleh Terdakwa Handy Kiatarto;
- Wajib Pajak CV Tira Persada telah menyampaikan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2009;
- Hanya melaporkan Dasar Pengenaan Pajak untuk masa pajak Maret 2009 sebesar Rp1.120.278.822,00 dengan jumlah PPN Keluaran 112.027.882,-;
- SPT PPN Masa Maret 2009 menyatakan ada lebih bayar sebesar Rp 17.281.613,- yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain bulan Maret 2009, Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dengan data Nihil, artinya dari bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 kecuali bulan Maret Wajib Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2010:
 - Wajib Pajak melakukan transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak sejumlah Rp15.775.653.110,00 (lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah);
 - Dalam melakukan transaksi penyerahan BKP, Wajib Pajak menerbitkan nota/faktur penjualan dan terkadang menerbitkan Faktur Pajak Standar;
 - Dalam nota/faktur penjualan tersebut selalu dicantumkan nilai PPN yang dipungut yaitu sebesar 10% dari Harga Jual atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP);
 - Pelanggan / pembeli BKP melunasi tagihan atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) kepada Wajib Pajak sebesar DPP ditambah PPN sebesar 10%;
 - Jumlah PPN yang dipungut oleh WP dari Pembeli sebesar Rp1.577.565.311,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah);
 - Jumlah pelunasan yang diterima dari pembeli yaitu DPP ditambah PPN oleh WP disetorkan ke rekening bank milik WP yang dibuka oleh Terdakwa Handy Kiatarto;
 - Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk bulan Mei dan Agustus;
 - Wajib Pajak telah menyampaikan SPT PPN Masa Januari sd. April, Juni, Juli, September sd. Desember;
 - Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dengan data NIHIL, artinya selama bulan Januari sampai dengan Desember 2010 tidak pernah melakukan transaksi penyerahan BKP;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Ahli Zulli Zulkarnain yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara bulan Juli 2014 berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Handy Kiatarto dan Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro melalui CV Tira Persada mengakibatkan terjadinya Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.829.202.193,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Atas perbuatan tidak menyampaikan SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP untuk Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp 129.410.007,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh rupiah) dan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp147.301.257,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan total Rp276.711.263,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- b. Atas perbuatan “menyampaikan SPT yang isinya tidak benar” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember 2009 sebesar Rp1.318.071.499,00 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan April, Juni, Juli September sampai dengan Nopember 2010 sebesar Rp1.234.419.430,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan total Rp2.552.490.929,00 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- c. Atas perbuatan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp1.318.071.499,00 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp1.511.130.694,00 (satu milyar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan total Rp2.829.202.193,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), nilai kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2.829.202.193,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), tersebut sudah termasuk dalam nilai penjumlahan pada huruf a dan huruf b tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i jo. Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 07 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Handy Kiatarto alias Lin Handy Kiatarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp5.225.907.646,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen kasi pelayanan Nomor 1 sampai dengan Nomor 38 dikembalikan kepada saksi Sera Deny Hariani;
 - Dokumen kasi pelayanan Nomor 1 sampai dengan Nomor 38 ;
 - Dokumen AR KPP Pratama Sleman Nomor 1 dan Nomor 2;
 - Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil DJP D.I.Y. Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
 - Dokumen CV SANAGA MANDIRI Nomor 1 sampai dengan Nomor 62;
 - Dokumen PT. PROSPEKTA BUMA GUMILANG Nomor 1 sampai dengan Nomor 8;
 - Dokumen CIMB NIAGA Yogyakarta Nomor 1 sampai dengan Nomor 15;
 - Dokumen Niniek Wijayati (Mirota Bakery) Nomor 1 sampai dengan Nomor 11;
 - Dokumen PANIN Bank Yogyakarta Nomor 1 sampai dengan Nomor 22;
 - Dokumen PT MIROTA INDAH INDONESIA Nomor 1 sampai dengan Nomor 8;
 - Dokumen Cecilia Maria Purnadi (Ganep Roti) Nomor 1 sampai dengan Nomor 5;
 - Dokumen CIMB NIAGA Surakarta Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
 - Dokumen PT Konimex Nomor 1 sampai dengan Nomor 10;
 - Dokumen Budhianto (Dika Bakery) Nomor 1 sampai dengan Nomor 4;
 - Dokumen Panin Bank Surakarta Nomor 1 dan Nomor 2;
 - Dokumen Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro Nomor 1 dan 2;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Panin Bank Purwokerto Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
- Dokumen CV TIRA PERSADA Nomor 1 sampai dengan Nomor 53;
- Dokumen Panin Bank Purwokerto Nomor 1 sampai dengan Nomor 4;
- Dokumen CV TIRA PERSADA Nomor 1 sampai dengan Nomor 17;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain;

4. Menghukum Terdakwa jika ia dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 544/Pid.Sus/2014/PN.Smn, tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handy Kiatarto alias Lin Handy Kiatarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp468.503.260,00 (empatratus enampuluh delapan juta limaratus tiga ribu duaratus enampuluh rupiah);
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen kasi pelayanan Nomor 1 sampai dengan Nomor 38 dikembalikan kepada saksi Sera Deny Hariani;
 - Dokumen kasi pelayanan Nomor 1 sampai dengan Nomor 38 ;
 - Dokumen AR KPP Pratama Sleman Nomor 1 dan 2;
 - Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil DJP D.I.Y. Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
 - Dokumen CV SANAGA MANDIRI Nomor 1 sampai dengan Nomor 62;
 - Dokumen PT. PROSPEKTA BUMA GUMILANG Nomor 1 sampai dengan Nomor 8;
 - Dokumen CIMB NIAGA Yogyakarta Nomor 1 sampai dengan Nomor 15;
 - Dokumen Niniek Wijayati (Mirota Bakery) Nomor 1 sampai dengan Nomor 11;
 - Dokumen PANIN Bank Yogyakarta Nomor 1 sampai dengan Nomor 22;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen PT MIROTA INDAH INDONESIA Nomor 1 sampai dengan Nomor 8;
 - Dokumen Cecilia Maria Purnadi (Ganep Roti) Nomor 1 sampai dengan Nomor 5;
 - Dokumen CIMB NIAGA Surakarta Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
 - Dokumen PT Konimex Nomor 1 sampai dengan Nomor 10;
 - Dokumen Budhianto (Dika Bakery) Nomor 1 sampai dengan Nomor 4;
 - Dokumen Panin Bank Surakarta Nomor 1 dan 2;
 - Dokumen Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro Nomor 1 dan 2;
 - Dokumen Panin Bank Purwokerto Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
 - Dokumen CV TIRA PERSADA Nomor 1 sampai dengan Nomor 53;
 - Dokumen Panin Bank Purwokerto Nomor 1 sampai dengan Nomor 4;
 - Dokumen CV TIRA PERSADA Nomor 1 sampai dengan Nomor 17;
- dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PID.SUS/2015/PT.YYK, tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Mei 2015, Nomor 544/Pid.Sus/2014/PN.Smn. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smn, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 07 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015



2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 07 September, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengingat Pasal 253 ayat (1) KUHP, maka Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengadili dan memutus perkara tersebut “tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” yakni didalam pertimbangan putusan tersebut Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa “alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Mei 2015 Nomor 544/Pid.Sus/2014/ PN.Smn; yang berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pajak yang didakwakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i Jo Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 KUHP, dalam dakwaan tunggal yang dalam pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Mei 2015, Nomor 544/Pid.Sus/2014/PN.Smn, haruslah dikuatkan ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutuskan denda tidak berdasar karena Hakim dalam menghitung kerugian negara atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak hanya berdasarkan pada keterangan saksi Himawan sewaktu membuat pengungkapan ketidak benaran, sedangkan dalam fakta persidangan penghitungan oleh saksi tersebut ternyata tidak benar, sehingga terdakwa tetap diajukan dalam persidangan oleh Penyidik Pajak, dengan demikian terdakwa harus dinyatakan membayar biaya denda sebesar Rp5.226.907.646,00 (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan penghitungan ahli perpajakan ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak disubsidairkan dengan pidana kurungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 KUHP, hal ini menyebabkan tidak adanya daya paksa bagi Terdakwa untuk melaksanakan pidana denda yang dijatuhkan ;
- Bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan undang-undang Perpajakan, dimana ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i Jo Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling singkat 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sedangkan Hakim dalam amar putusannya hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dan denda Rp468.503.260,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa perkara pidana bidang perpajakan kini sedang menjadi sorotan masyarakat mengingat Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengedepankan penerimaan Negara dari sektor pajak untuk memenuhi kebutuhan pendanaan APBN dalam rangka pembangunan bangsa ini, mengingat hal tersebut sudah sewajarnya kalau Tindak Pidana Pajak ini menjadi perhatian Pemerintah dalam rangka penegakan hukum dibidang perpajakan yang nantinya bermuara pada kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan melaporkan pajaknya dengan jujur, sehingga target pemasukan Negara dari sektor Pajak menjadi terpenuhi yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat ;
- Meskipun Tindak Pidana Pajak bersifat Ultimatum Remedium, perlu diingat bahwa wajib pajak cenderung untuk melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan kebenarannya, sehingga harus ada penegakan hukum yang bisa membuat jera pada pelaku pidana bidang perpajakan dan nantinya bisa berimbas pada wajib pajak yang lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana bidang perpajakan, sehingga ketaatan wajib pajak bisa ditingkatkan lagi ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak hanya melihat dari aspek unsur pasal saja, tetapi juga melihat dinamika

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan juga mempertimbangkan dari perkara pajak yang lain agar tidak ada disparitas penghukuman dan akan membingungkan masyarakat yang melihat kenyataan tersebut, sehingga ada pemahaman masyarakat yang bisa berfikir positif dengan membandingkan perkara yang sama dengan penghukuman yang sebanding sehingga bisa dinilai masyarakat secara positif ;

- Bahwa dalam perkara pidana pajak di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkekuatan hukum tetap, perkara atas nama Terdakwa Endang Dartini, putusan Nomor 119/Pid.Sus/PN.Yyk tanggal 18 Juni 2015, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp190.722.330,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, hal ini menjadi sorotan masyarakat yang bisa menciderai penegakan hukum di Indonesia karena penghukuman yang sangat jauh perbedaannya ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut";
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa selaku penanggungjawab dan Direktur CV Tirta Persada, dalam waktu atau periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 tidak menerbitkan faktur penjualan terhadap transaksi berjalan dan menyampaikan SPT masa PPn nihil, sehingga masih ada PPn yang telah dipungut Terdakwa dan tidak disetorkan sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1) huruf i undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 39 Ayat (1) huruf c, huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PPn CV. Tira Persada Tahun 2009 dan Tahun 2010 yang masih ada kekurangan bayar sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) termasuk denda 150 % tetapi oleh karena bukti pembayaran kelunasannya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dibuktikan dan yang telah dibayar atas pelunasannya setelah pengungkapan ketidakbenaran sebesar Rp215.748.370,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), maka CV Tira Persada masih ada kekurangan bayar sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi sebesar Rp215.748.370,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp234.251.630,00 (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dikalikan 2 sehingga menjadi Rp468.503.260,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa namun terhadap amar putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu diperbaiki dengan menambahkan pidana denda sebesar Rp234.251.630,00 (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dikalikan 2 sehingga menjadi Rp468.503.260,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;
- Bahwa lagi pula sebagaimana yang terungkap di persidangan, kerugian negara yang terjadi sebagai kerugian pada pendapatan negara tidak sebesar seperti yang didalilkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, termasuk alasan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana bersyarat telah pula dipertimbangkan dengan cukup dan seksama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 KUHP;
- Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk menentukannya yang tidak tunduk pada kasasi;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PID.SUS/2015/PT.YYK tanggal 12 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 544/Pid.Sus/2014/PN.Smn tanggal 13 Mei 2015 harus diperbaiki mengenai penambahan subsidair dari pidana denda yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan *juncto* Pasal 64 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PID.SUS/2015/PT.YYK tanggal 12 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 544/Pid.Sus/2014/PN.Smn tanggal 13 Mei 2015 sekedar mengenai penambahan pidana denda sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lin Handy Kiatarto alias Handy Kiatarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dan denda sebesar Rp468.503.260,00 (empat ratus enam puluh delapan juta lima



ratus tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Dokumen kasi pelayanan Nomor 1 sampai dengan Nomor 38 dikembalikan kepada saksi Sera Deny Hariani;
- Dokumen kasi pelayanan Nomor 1 sampai dengan Nomor 38 ;
- Dokumen AR KPP Pratama Sleman Nomor 1 dan Nomor 2;
- Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil DJP D.I.Y. Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
- Dokumen CV Sanaga Mandiri Nomor 1 sampai dengan Nomor 62;
- Dokumen PT. Prospekta Buma Gumilang Nomor 1 sampai dengan Nomor 8;
- Dokumen CIMB Niaga Yogyakarta Nomor 1 sampai dengan Nomor 15;
- Dokumen Niniek Wijayati (Mirota Bakery) Nomor 1 sampai dengan Nomor 11;
- Dokumen Panin Bank Yogyakarta Nomor 1 sampai dengan Nomor 22;
- Dokumen PT Mirota Indah Indonesia Nomor 1 sampai dengan Nomor 8;
- Dokumen Cecilia Maria Purnadi (Ganep Roti) Nomor 1 sampai dengan Nomor 5;
- Dokumen CIMB Niaga Surakarta Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
- Dokumen PT Konimex Nomor 1 sampai dengan Nomor 10;
- Dokumen Budhianto (Dika Bakery) Nomor 1 sampai dengan Nomor 4;
- Dokumen Panin Bank Surakarta Nomor 1 dan Nomor 2;
- Dokumen Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro Nomor 1 dan Nomor 2;
- Dokumen Panin Bank Purwokerto Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
- Dokumen CV Tira Persada Nomor 1 sampai dengan Nomor 53;
- Dokumen Panin Bank Purwokerto Nomor 1 sampai dengan Nomor 4;
- Dokumen CV Tira Persada Nomor 1 sampai dengan Nomor 17;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **Dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M

Panitera Pengganti

Ttd

MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)